



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Amiruddin bin Wela, tempat dan tanggal lahir, Enrekang, 06 Juni 1973, NIK 6405010606730001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT. 05, Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Murni binti Tahang, tempat dan tanggal lahir, Bone, 20 Mei 1980, NIK 64050160058000002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT. 05, Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 08 Juni 2021 dalam Register Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **23 Agustus 2002** di **Sandakan, Malaysia**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Imam Kampung yang bernama **Imam Halim** karena ayah kandung Pemohon II sedang berada dikampung, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Agus** dan **Syamsuddin**.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM. 100,- (serratus ringgit Malaysia) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **Muhammad Akmal bin Muhammad Amiruddin;**
 - b. **Nursharina binti Muhammad Amiruddin;**

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I / KBRI.

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Amiruddin bin Wela**) dengan Pemohon II (**Murni binti Tahang**) yang dilaksanakan pada tanggal **23 Agustus 2002** di **Sandakan, Malaysia**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa kami menikah dengan wali nikah Imam Kampung karena ayah kandung Pemohon II berada di kampung halaman (di Bone) dan tidak bisa hadir;
- Bahwa pandangan masyarakat waktu itu adalah menikah dengan menunjuk wali imam kampung ketika tidak ada wali nasab atau wali nasab tidak dapat dihadirkan maka pernikahan tersebut sah menurut agama;
- Bahwa ketika kami menikah belum ada HP dan kondisi ekonomi masih sulit sehingga kami tidak bisa menghubungi orang tua di kampung halaman;
- Bahwa selama kami menikah, kami sudah sering pulang ke rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa hubungan kami dengan ayah kandung Pemohon II baik dan ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahang tidak keberatan dengan perkawinan kami;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6405010606730001 Tanggal 06 November 2015, atas nama Pemohon I (Muhammad Amiruddin) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 64050160058000002 Tanggal 06 November 2015, atas nama Pemohon II (Murni) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen)



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405010301110027 Tanggal 10 Februari 2012, atas nama Kepala Keluarga (Muhammad Amiruddin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermeterai cukup, di cap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);

B. Bukti Saksi

1. **Sahabuddin bin Said**, tempat dan tanggal lahir Polmas, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Wartawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT. 05, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Sepupu Dua Kali Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, dan mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir saat akad nikah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, mereka beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, Pemohon I sampai sekarang tidak pernah terikat perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II, begitu



juga Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;

- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **Muhammad Akmal dan Nursharina**;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak-anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka menikah di Sandakan Malaysia tahun 2002 dengan wali nikah Imam Kampung karena ayah kandungnya berada di kampung halaman dan tidak bisa hadir;

- Bahwa saksi tahu pandangan masyarakat waktu itu adalah menikah dengan menunjuk wali imam kampung ketika tidak ada wali nasab atau wali nasab tidak dapat dihadirkan maka pernikahan tersebut sah menurut agama;

- Bahwa saksi tahu selama tinggal di Sebatik, Pemohon I dan Pemohon II sudah dua kali pulang ke rumah orang tua Pemohon II;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan ayah kandung Pemohon II baik dan ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahang tidak keberatan dengan perkawinan mereka;

2. **Muhammad Rizal bin Abidin**, tempat dan tanggal lahir Pancang, 29 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT. 05, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, dan mahar dalam pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir saat akad nikah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, mereka beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, Pemohon I sampai sekarang tidak pernah terikat perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **Muhammad Akmal dan Nursharina**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak-anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerimanya;



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P-1 dan P-2), maka perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara sirri dapat disahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama dalam perkawinan sirrinya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Akmal bin Muhammad Amiruddin lahir di Bone tanggal 04 Februari 2004 dan Nursharina binti Muhammad Amiruddin lahir di Bone tanggal 02

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II namun kedua saksi tersebut melihat dan mendengar sendiri tentang rumah tangga mereka setelah menikah, sehingga Hakim memandang keterangan saksi yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II namun kedua saksi tersebut pada pokoknya melihat dan mendengar sendiri tentang rumah tangga mereka setelah menikah serta keterangan kedua saksi tersebut selebihnya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang selengkapya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini. Oleh karenanya, Hakim menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*vermoeden*) tentang telah terjadinya perkawinan sesuai yang didalihkan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang*" dan telah sesuai dengan Pasal 310 RBg tentang persangkaan sebagai alat bukti;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara agama Islam pada tanggal **23 Agustus 2002** di **Sandakan, Malaysia**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama **Imam Halim** karena ayah kandung Pemohon II sedang berada dikampung, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Agus** dan **Syamsuddin**;
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar RM. 100,- (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
- Bahwa wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pandangan masyarakat waktu itu adalah menikah dengan menunjuk wali imam kampung ketika tidak ada wali nasab atau wali nasab tidak dapat dihadirkan maka pernikahan tersebut sah menurut agama;
- Bahwa pada tahun 2002 kondisinya belum ada HP dan kondisi ekonomi masih sulit;
- Bahwa selama tinggal di Sebatik, Pemohon I dan Pemohon II sudah dua kali pulang ke rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan ayah kandung Pemohon II baik dan ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahang tidak keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan antara mereka tidak pernah bercerai serta hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Akmal bin Muhammad Amiruddin lahir di Bone tanggal 04 Februari 2004 dan Nursharina binti Muhammad Amiruddin lahir di Bone tanggal 02 Agustus 2008;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak dapat tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berada di Malaysia dan tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I / KBRI;
- Bahwa kondisi geografis tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah jauh dari kantor perwakilan RI di Malaysia dan kondisi ekonomi masyarakat juga masih di bawah standar kesejahteraan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun perkawinan, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa semua rukun perkawinan tersebut di atas telah memenuhi syarat, kecuali wali perkawinan yang dalam hal ini Pemohon I dengan Pemohon II menunjuk imam kampung yang bernama Imam Halim sebagai wali untuk menikahkan mereka karena wali nasab (ayah kandungunya)

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dikampung, seharusnya ketika wali nasab tidak dapat dihadirkan, maka hak menikah berpindah kepada wali hakim, dalam hal ini karena Pemohon I menikah dengan Pemohon II di luar negeri (Malaysia) maka wali hakimnya adalah Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) yang berada di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa praktik perkawinan sebagaimana tersebut di atas, yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dengan menunjuk imam kampung sebagai wali untuk menikah mereka, dalam hukum Islam (fikih) dikenal dengan istilah wali muhakkam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan memang yang diakui eksistensinya sebagai wali dalam perkawinan hanyalah wali nasab dan wali hakim (Vide Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019). Namun, disatu sisi dalam hukum Islam selain mengenal wali nasab dan wali hakim juga mengenal wali muhakkam, akan tetapi eksistensi wali muhakkam ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama;

Menimbang, bahwa disatu sisi pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat waktu itu adalah perkawinan dengan menunjuk seorang imam kampung untuk menikah mereka apabila tidak bisa menghadirkan wali nasab adalah sah menurut agama, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah, kondisi geografis tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah jauh dari kantor perwakilan RI di Malaysia dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta kondisi waktu itu banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia *illegal* yang tidak dilengkapi dengan dokumen paspor sehingga sulit untuk mendapatkan pelayanan dari pegawai kantor perwakilan RI di Malaysia merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan, sehingga fenomena yang ada di masyarakat di atas



tidak dapat diabaikan, karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya mengabaikan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak sehingga Majelis Hakim harus melindungi nasab kedua anak tersebut dari orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II), hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah* atau biasa disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) yaitu *hifdzu nasl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Begitu pula Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: "*Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*".

Menimbang, bahwa meskipun eksistensi wali muhakkam tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan dan dalam hukum Islam pun eksistensinya masih diperselisihkan di kalangan ulama, akan tetapi khusus dalam perkara ini akan lebih memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan dengan Majelis Hakim mengikuti pendapat ulama yang mengakui eksistensi wali muhakkam, sebagaimana pendapat salah satu pakar hukum Islam Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini dalam Kitab Mughni al-Muhtaj, Juz 12 halaman 126-127, yang dikemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

لَوْ غَدِمَ الْوَالِيُّ وَالْحَاكِمُ فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا
مُجْتَهِدًا لِيُرْوَجَّهَا مِنْهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ،
وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ

Artinya: "*Seandainya dalam suatu kondisi tidak ada wali hakim, kemudian seorang perempuan dan calon suaminya menunjuk seorang laki-laki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil sebagai seorang wali, maka nikahnya sah, karena dalam kondisi yang mendesak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan hukum dibolehkannya menunjuk seorang wali muhakkam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa sejak menikah hingga perkara ini diperiksa tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 15 dari 17



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Amiruddin bin Wela**) dengan Pemohon II (**Murni binti Tahang**) yang dilaksanakan pada tanggal **23 Agustus 2002** di **Sandakan, Malaysia**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Ridho, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal, S.Sy.**, dan **Feriyanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ady Zulkifli Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy.

Muhammad Ridho, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feriyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	300.000,00.....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....
<hr/>		
Jumlah	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 24 Juni 2021

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Norhuda, S.H.

Penetapan Itsbat Nikah Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)